



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 17 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 17 September 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1976 di Dusun III Anggrek, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/PA.Stb.



yang bernama xxx dan xxx dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 3500,-(Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaranguniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
  - a. anak pertama, laki-laki, umur 36 tahun;
  - b. anak kedua, perempuan, umur 35 tahun;
  - c. anak ketiga, laki-laki, umur 29 tahun;
  - d. anak keempat, laki-laki, umur 17 tahun tetapi sudah meninggal dunia;
  - e. anak kelima, laki-laki, umur 22 tahun;
  - f. anak keenam. Laki-laki, umur 19 tahun;
  - g. anak ketujuh, laki-laki, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Dusun III Anggrek, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa Permohonan telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx No.1205101307090001 tanggal 18-09-2015 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Langkat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 1205103112540104 tanggal 07-05-2012 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Langkat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 1205106202600002 tanggal 07-06-2012;

Bahwa kedua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya. Setelah Hakim Ketua Majelis memeriksa dan meneliti kebenaran dan kesesuaian alat-alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu Hakim Ketua Majelis

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tanda bukti P.1 dan P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

Bahwa Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1976;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Dusun III Anggrek, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Usman Hasibuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah 2 (dua) orang saksi yaitu: M. Samin dan M. Nur;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berbentuk uang sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatat, karena saat pernikahan tersebut dihadiri oleh tuan kadhi bernama Ja'far, akan tetapi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Satria, Dusun II, Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain hanya Pemohon II saja;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan mereka dahulu;
- Bahwa keperluan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;

*Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/PA.Stb.*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1976;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Dusun III Anggrek, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Usman Hasibuan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah 2 (dua) orang saksi yaitu: M. Samin dan M. Nur;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berbentuk uang sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatat, karena saat pernikahan tersebut dihadiri oleh tuan kadhi bernama Ja'far, akan tetapi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Paya Perupuk Tanjung Pura, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Satria, Dusun II, Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;



- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain hanya Pemohon II saja;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan mereka dahulu;
- Bahwa keperluan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi jurusita

*Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat tidak memanggil para Pemohon dan di persidangan para pihak menyatakan tidak keberatan untuk bersidangan pada hari ini ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui Radio, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan untuk permohonan istbat nikah tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx No.1205101307090001 tanggal 18-09-2015 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Langkat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 1205103112540104 tanggal 07-05-2012 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Langkat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK 1205106202600002 tanggal 07-06-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-2 adalah Kartu Keluarga dan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan yang menunjukkan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga ( isteri), oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, pada waktu itu tuan Qadhinya Bapak Murad Jakfar, walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Usman Hasibuan, saksinya adalah Bapak M. Samin dan M. Nur dengan mahar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang, masyarakat di desa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tujuan mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, pada waktu itu tuan Qadhinya Bapak Murad Jakfar, walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Usman Hasibuan, saksinya adalah Bapak M. Samin dan M. Nur dengan mahar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang, masyarakat di desa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tujuan mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus akte kelahiran anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi yang bernama, xxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena abang ipar Pemohon I dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua bernama xxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena kakak kandung Pemohon I dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1976 di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, pada waktu itu tuan Qadhinya Bapak Murad Jakfar, walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Usman Hasibuan dan saksi yang bernama xxx yang menerangkan bahwa adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx dan xxx yang menerangkan bahwa adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa, karena saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan patut dikabulkan;

Bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan....(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;

Bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan istbat nikah yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada ;

*Mengingat;*

1. Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;
2. Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/

PA.Stb.



5. pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
6. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam ;
7. Buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Dusun III Angrek, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang di hitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Dto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Dto.

Dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

Dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	276.000,-

*(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Wakil Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2015/

PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuairiah, S.H.